



PUTUSAN
Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Karyawati Swasta, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Selatan dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaanya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan, Jakarta, 08 November 2013;

4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, disebabkan oleh karena:

4.1. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, dimana Termohon selalu mengabaikan nasihat-nasihat Pemohon;

4.2. Termohon memiliki sifat yang emosional dan temperament;

4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, dimana Termohon selalu menuruti dan mengikuti arahan dari orang tua Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2014 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak kembali serta Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di luar maupun di seluruh wilayah Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan Surat Keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dengan Nomor: 592/PC.01.04, yang di keluarkan pada tanggal 31 Agustus 2023;

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah *mawaddah warrahmah*, sehingga menempuh jalur perceraian;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talaq Ghoib dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor - yang dikeluarkan KUA Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 April 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, serta memiliki sifat yang emosional dan temperamental;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Oktober 2014, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di luar maupun di seluruh wilayah Indonesia

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GHOIB) dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Saksi 2, SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, serta memiliki sifat yang emosional dan temperamental;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Oktober 2014, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di luar maupun di seluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2014 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tanggal 29 Oktober 2014, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di luar maupun di seluruh

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia (GHOIB) hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Buku Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2013;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, serta memiliki sifat yang emosional dan temperament;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Oktober 2014, dan sejak saat itu Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya di luar maupun di seluruh wilayah Indonesia (GHOIB) dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak tanggal 29 Oktober 2014 hingga sekarang dan sudah

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Atun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



Ttd

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 525.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 3036/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11